



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR W11-A15/3276/KP.02.1/XII/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun reputasi positif dan kepercayaan publik untuk menghindari citra buruk dalam masyarakat tentang penyelenggaraan Peradilan yang transparan dan akuntabilitas, maka perlu ditegakkan disiplin pegawai;
- b. Bahwa banyaknya Pengaduan masyarakat, tentang pelanggaran disiplin pegawai selaku aparatur penegak hukum, dan dalam rangka praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu ditunjuk Tim Penegakan Disiplin Pegawai di Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK
- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin Pegawai pada Pengadilan Agama Demak;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/57/KP.02.1/I/2016;
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengawas Disiplin Pegawai Pengadilan agama Demak memberikan Rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab absensi Pengawas Disiplin Pegawai Pengadilan agama Demak mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pegawai Pengadilan Agama Demak yang melanggar ketentuan KMA:071/KMA/SK/V/2008;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR W11-A15/3276/KP.02.1/XII/2017

TENTANG


PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISPLIN  
PEGAWAI

| <b>NO</b> | <b>N A M A</b>            | <b>JABATAN DALAM DINAS</b> | <b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b> |
|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.        | Drs. Rohmad Ariadi, S.H.  | Ketua                      | Ketua Tim                    |
| 2.        | Mokhamad Farid S.Ag. M.H. | Panitera                   | Sekretaris                   |
| 3.        | Sufa'at, S.H              | Sekretaris                 | Anggota                      |

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.